

SKRIPSI

PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS DAN PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**YOLLA YOSHELA
NPM.1602090024**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS DAN PERAK
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

**YOLLA YOSHELA
NPM. 1602090024**

Dosen Pembimbing: Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : YOLLA YOSHELA
NPM : 1602090024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas/Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S. Ag. SS., M. H. I

NIP. 197210071999031002

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas/Perak di Pasar
Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama : YOLLA YOSHELA

NPM : 1602090024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro

Metro, 05 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S. Ag. SS., M. H. I

NIP. 197210071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1255/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS DAN PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh: YOLLA YOSHELA, NPM: 1602090024, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/20 Juni 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.SS., M.H.I.

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.

Penguji II : Firmansyah, M.H.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. G. Santoso, M.H.

02670316 199503 1 001

ABSTRAK

PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh: YOLLA YOSHELA

Jual beli adalah bagian dari ta'awun, sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah. Tukar Menukar merupakan penyerahan kepada komoditi sebagai alat penukar komoditi lainnya. Sama halnya seperti pertukaran antara satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang. Sedangkan didalam jual beli mengenai barang dan uang muka tukar menukar ini adalah suatu transaksi mengenai barang lawan barang. Sedangkan dalam masyarakat yang belum mengenal uang sebagai alat tukar. maka dalam penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana praktik tukar tambah perhiasan emas/perak di pasar cendrawasih kota metro perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian praktik tukar tambah jual beli emas/perak yang di praktikkan di Pasar Cendrawasih dilakukan dengan cara pembeli menukarkan emas/perak lamanya dengan biayanya dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi emas/perak dari pembeli. Sistem pembayaran dilakukan bisa diawal dengan memberikan emas/perak lama pembeli dan kekurangannya dilakukan diakhir setelah emas/perak yang diinginkan telah selesai dikerjakan sesuai keinginan pembeli. Perspektif hukum ekonomi syariah praktik tukar tambah emas/perak yang dilakukan di Pasar Cendrawasih Kota Metro yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah. Tukar tambah emas/perak yang sama ukuran tapi tukar tambah tersebut dari emas/perak yang lama kemudian ditukar dengan emas/perak yang baru maka boleh ada tambahan biaya pembersihan. Praktik tukar tambah yang terjadi di pasar Cendrawasih Kota Metro diperbolehkan selagi kelebihan yang diberikan wajar. Dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Kata kunci: Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas/Perak, P erspektif Hukum Ekonomi Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLLA YOSHELA

NPM : 1602090024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Juni 2023

Yang menyatakan



YOLLA YOSHELA

NPM: 1602090024

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah: 2).¹

¹ Depag RI Al- dan Qur'an terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda Aris Mundarto dan Ibunda Komarsilah tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Ibu Mertua ku Mursinah dan Bapak Mertuaku Alm Sumadi
3. Suami Seto Probowo dan anakku Ghifanika Zeya Ladisha yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian studi
4. Kakakku Willy Franns Dekha dan adikku Maura Mae Sesya
5. Teman seperjuangan Tia, Laila, Amalia yang semat dalam penyelesaian Studi.
6. Almamater Fakultas Syariah Instut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah saya dapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Mei 2023

Peneliti



YOLLA YOSHELA
NPM. 1602090024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	12
1. Pengertian Akad	12
2. Dasar Akad	13
3. Rukun Akad.....	16
B. Jual Beli	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21

4. Macam-Macam Jual Beli.....	23
5. Larangan dalam Jual Beli	24
C. Tukar Menukar.....	26
1. Pengertian Tukar Menukar.....	26
2. Dasar Hukum Tukar Menukar	27
3. Rukun Tukar Menukar	28
4. Syarat Tukar Menukar	30
5. Riba Fadhl dalam Tukar Menukar Barang Ribawi.....	31
D. Perhiasan Emas dan Perak	33
1. Pengertian Perhiasan Emas dan Perak	33
2. Jenis-jenis Perak	35
3. Keunggulan dan Kelemahan Perhiasan Emas dan Perak	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	49
 BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak dalam Perspektif	52
C. Pembahasan	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat balasan izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Alat Pengumpulan Data (APD)
8. Outline
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.²

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 46.

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Namun oleh sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli (bisnis), diantaranya; ulamak Hanafiyah “ Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”.³

Dasar hukum selanjutnya bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang terdapat pada beberapa pasal berikut ini, yaitu:

Pasal 80

Bahwasanya dalam Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 56

Rukun bai’ terdiri atas : 1) pihak-pihak; 2) obyek; dan 3) kesepakatan.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli perhiasan Emas dan Perak menjadi barang yang diminati oleh masyarakat, yang dapat digunakan sebagai asesoris pengganti dari emas. Perhiasan Emas dan Perak juga dapat diperjualbelikan seperti emas.

Salah satu hal yang sering dijumpai ialah kegiatan jual beli, dimana dalam kesempatan ini, peneliti ingin membahas mengenai praktik jual beli

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara CetI, 2006), 67

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011. Edisi Revisi. 2016.

yang terjadi di toko perak yang ada di Pasar Cendrawasih Metro. Dengan melihat harga emas yang semakin tinggi, masyarakat beralih menggunakan perak yang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan emas.

Transaksi jual beli perhiasan Emas dan Perak menjadi barang yang diminati oleh masyarakat, yang dapat digunakan sebagai asesoris pengganti dari emas. Perhiasan Emas dan Perak juga dapat diperjualbelikan seperti emas, tetapi harga jualnya tidak seperti emas yang mengikuti harga pasaran. Harga perak tidak berubah-ubah seperti emas sehingga potongan harga ketika akan dijual kembali juga tidak berubah. Karena perkembangannya tersebut, diperlukan konsep atau aturan tentang praktik dalam jual beli di Toko Perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Selanjutnya mengenai konsep potongan harga yang terjadi pada Toko Nada Silver menjual perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro yang dirasakan oleh konsumen maksudnya adalah, terjadinya perubahan harga jual dari ketetapan harga awal pada saat pembelian perhiasan Emas dan Perak tersebut, dan pemilik toko melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar/aturan dalam naik turunnya harga perhiasan Emas dan Perak yang terjadi di pasar tersebut. Sedangkan mengenai perhitungan potongan harga dilakukan pemilik toko tergantung pada berat perhiasan, mutu perhiasan serta kelengkapan surat bukti pembelian perhiasan Emas dan Perak yang ada di toko tersebut.⁵

⁵ Survey di Toko Perhiasan Pasar Cendrawasih Kota Metro

Berikut ini adalah fakta dari deskripsi dari peneliti yang terjadi di beberapa toko perhiasan Emas dan Perak yang ada di Pasar Cendrawasih Kota Metro sebagai berikut:

1. Mengenai praktik jual beli perhiasan Emas dan Perak yang terjadi pada Toko Nada Silver di Pasar Cendrawasih Kota Metro adalah terjadinya perubahan/potongan harga pada saat konsumen ingin menjual perhiasan Emas dan Perak miliknya dan dengan bukti surat kepemilikan yang lengkap namun tetap terjadi pengurangan harga jual, dengan alasan pihak penjual khawatir terlalu lama/pemakaian pemilik yang tidak wajar, yang tentu sangat berpengaruh pada harga jual dan adanya ketentuan khusus dari manajemen toko secara pribadi terkait dengan pengurangan harga jual kembali dari konsumen. Selanjutnya mengenai kebijakan yang ada di toko ini adalah setiap pembelian barang tanda bukti surat kepemilikan maka jika akan dikembalikan/dijual maka ada pengurangan harga, baik pengembalian karena ingin mengganti barang yang lebih mahal maupun lebih murah dari barang yang sudah dibeli. Sedangkan mengenai teori harga pasaran yang diterapkan Toko Nada Silver ialah harga barang tidak melebihi harga pasaran. Menurunkan harga barang untuk pelanggan dari harga pasaran, hukumnya tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menaikkan harga untuk pelanggan melebihi harga pasaran, terlebih ketika si pembeli tidak mengetahui daftar harga barang, atau tidak cakap dalam berjual beli dan menawar. Pedagang tidak boleh memanfaatkan kebodohan dan keluguan si pembeli dengan menaikkan harga melebihi harga pasaran.

2. Praktik jual beli perhiasan Emas dan Perak yang terjadi pada Toko Andika Silver di Pasar Cendrawasih Kota Metro, mengenai potongan harga di toko ini terjadi pada saat konsumen tidak membawa/kehilangan dokumentasi (bukti surat) transaksi pada saat membeli perhiasan Emas dan Perak tersebut, serta terdapat biaya/ongkos saat pembuatan perak, karena tiap barang memiliki tingkat kerumitan yang berbeda - beda. Selanjutnya mengenai kebijakan yang ada di toko ini adalah dalam penetapan harga perak dapat dilihat dari tiga bagian yaitu mutu perak, kadar perak, dan timbangan. Ketiga prinsip ini yang menjadi dasar utama yang terpenting dalam proses penetapan harga, harga pasar tidak terlalu diperhatikan karena sifatnya karena relatif tidak berubah – ubah seperti emas, namun pada panduannya tetap ada pada standar harga perak yang ada di pasaran umum. Mengenai teori harga pasaran yang di terapkan di toko Andika Silver ialah terjadinya perbedaan harga karena adanya persaingan antar pedagang saja, perhitungan jual beli jika menjual perak akan dipotong ongkos saat pembuatan perak, sedangkan perselisihan harga terjadi karena konsumen menjual perhiasan tersebut karena kekurangan dana, dan kurangnya dokumentasi (bukti surat jual beli).
3. Praktik jual beli perhiasan Emas dan Perak yang terjadi pada Toko Taufik Silver di Pasar Cendrawasih Kota Metro mengenai potongan harga yang terjadi di toko ini adalah pada saat barang yang dijual kembali oleh konsumen tidak lagi sesuai dengan keterangan disurat bukti pembelian perhiasan Emas dan Perak tersebut, bisa jadi dikarenakan ada beberapa butiran/acecories dari perak yang telah hilang, atau bisa jadi karena

perubahan warna perak yang terjadi karena lamanya umur simpan perhiasan Emas dan Perak tersebut. Selanjutnya mengenai kebijakan yang dilakukan perhiasan Emas dan Perak yang dijual dan dibeli oleh konsumen telah memiliki ketetapan harga yang sama sesuai dengan harga pada saat membeli, kebijakan yang dilakukan oleh toko tersebut pula telah berdasarkan pada ketetapan harga yang terjadi di pasaran, karena adapun perubahan harga pada perhiasan Emas dan Perak ini tidak lah signifikan seperti harga jual-beli pada perhiasan emas. Emas dan Perak karena mereka bersaing dengan sehat selain itu selisih harga dalam perak yang berat timbangannya dan potongan timbangan berasal dari patri atau penyambung perak antara rantai satu ke yang lainnya, Oleh karena itu potongan harga disini tidak termasuk unsur riba.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas adanya fakta yang terjadi dilapangan, mengenai praktik jual beli perhiasan Emas dan Perak yang terjadi pada Toko Nada Silver di Pasar Cendrawasih Kota Metro yang menggunakan sistem jual beli dengan menerapkan perubahan/potongan harga dari ketetapan harga jual pada saat pembelian perhiasan Emas dan Perak tersebut, dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan dilakukan secara sepihak oleh pihak manajemen toko perhiasan Emas dan Perak tersebut. Serta pihak konsumen hanya bisa menerima hal tersebut karena tidak adanya negosiasi dari pihak penjual.

Adapun penulis melihat keadaan yang terjadi di toko emas pasar Cendrawasih Kota Metro saat melakukan observasi, bahwa sebagian terlihat

⁶ Survey di Toko Perhiasan Pasar Cendrawasih Kota Metro

banyak aktifitas transaksi yang dilakukan termasuk jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah salah satunya. Pada kasus dan praktik yang terjadi bahwa ada potongan harga dari pihak menjual disinyalir terjadi pertukaran Emas dan Perak yang dengan harga berbeda meskipun kadarnya sama, ini berarti ada perbedaaan harga yang dapat dikategorikan sebagai riba fadhil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah potongan seperti ini diperbolehkan.

Transaksi yang dilakukan ini terlihat lazim, namun ketika pembeli menginginkan perhiasan baru, maka terjadi tukar tambah perhisn perak/emas. Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dari itu diperlukan suatu kajian mendalam terhadap prinsip Islam dalam bermuamalah untuk mewujudkan suatu transaksi atau praktik yang benar secara hukum Islam dalam hal tukar tambah perhiasan emas di pasar Cendrawasih Kota Metro. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul penelitian tentang **Praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun penelitian, maka penyusun pertanyaan penelitiannya yakni: Bagaimanakah praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah: Untuk mengetahui status hukum tukar tambah perhiasan Emas dan Perak dalam menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis manfaat penelitian yakni dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang penelitian yakni Praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak perspektif hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁷ Hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan yang memiliki kemiripan dengan kajian ini:

⁷ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

1. Fajar Nuraldi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Harga dalam Jual Beli Perhiasan Emas dan Perak (Studi Kasus di Toko Sahabat Silver Bandar Lampung).⁸

Hasil penelitian ini hasil penelitian diperoleh bahwa praktik jual beli perhiasan Emas dan Perak di toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung berdasarkan tinjauan hukum Islam dapat diketahui bahwa, sistem potongan harga dalam jual beli perhiasan Emas dan Perak di Toko Sahabat Silver Simpur Bandar Lampung belum memenuhi syarat jual beli yang sah. Salah satu prinsip jual beli belum terpenuhi, yaitu prinsip suka sama suka. Dari analisa penulis, dalam praktik jual beli tersebut merugikan salah satu pihak, yaitu pihak konsumen. Pihak toko menetapkan harga tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah jual beli perhiasan Emas dan Perak, sedangkan perbedaan penelitian Fajar Nuraldi lebih menjelaskan sistem potongan harga dalam jual beli perhiasan Emas dan Perak dalam praktik jual beli tersebut merugikan salah satu pihak, yaitu pihak konsumen. Yang akan diteliti yaitu lebih kepraktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Nadya Ramadana berjudul “Sistem Pengelolaan Transaksi Toko Perhiasan Emas dan Perak Berbasis Desktop (Studi Kasus Toko Perak Beben Banjarmasin).⁹

⁸ Fajar Nuraldi Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga Dalam Jual Beli Perhiasan Emas/Perak (Studi Kasus Di Toko Sahabat Silver Bandar Lampung) UIN Raden Intan 2017

⁹ Nadya Ramadana berjudul “Sistem Pengelolaan Transaksi Toko Perhiasan Emas/Perak Berbasis Desktop (Studi Kasus Toko Perak Beben Banjarmasin)

Hasil Penelitian ini kebutuhan dimana terdapat 28 kebutuhan fungsional sistem. Kemudian dilakukan tahapan perancangan dan implementasi. Penelitian sistem dikembangkan dengan menggunakan bahasa java, pola perancangan yang digunakan adalah MVC (Model, View, Controller) dengan menggunakan data base MYSQL. Setelah melakukan implementasi kemudian dilakukan tahap pengujian dengan metode pengujian yang dilakukan dalam sistem ini adalah whitebox dan blackbox. Pengujian menggunakan metode white box menggunakan pengujian unit, sedangkan untuk pengujian blackbox menggunakan pengujian validasi. Hasil dari pengujian sistem yang dibangun menghasilkan 100% valid dimana sistem yang dibuat telah sesuai dengan hasil analisis dan perancangan sebelumnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sistem transaksi perhiasan Emas dan Perak , sedangkan perbedaan penelitian Nadya Ramadana lebih menjelaskan sistem yang dibangun menghasilkan 100% valid dimana sistem yang dibuat telah sesuai dengan hasil analisis dan perancangan sebelumnya. Yang akan diteliti yaitu lebih kepraktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

3. Riza Afrilia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)”.¹⁰

Hasil penelitian ini yang telah dilakukan bahwa praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual

¹⁰ Riza Afrilia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) (UIN Raden Intan Lampung,2017)

kembali di toko Garuda dan Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung tidak sesuai dengan pembicaraan potongan harga jual kembali pertama. Menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan (mubah) di mana rukun dalam jual beli sudah terpenuhi adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan sighthat (ijab qabul). Bukan riba, bukan gharar. karena menurut rukun jual beli jika sudah terpenuhi dan objek yang diperjual belikan halal maka halal pula jual beli tersebut. dalam hal ini syarat jual beli seperti berakal, baligh, dengan kehendak sendiri, tidak mubazir, objek jual beli, dan lafadz. Apabila terdapat perbedaan dalam hal pemotongan harga, maka kembali lagi ke toko emas masing-masing dalam menetapkan harga pemotongan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah transaksi perhiasan Emas dan Perak , sedangkan perbedaan penelitian Riza Afrilia lebih menjelaskan praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali. Yang akan diteliti yaitu lebih kepraktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya menukarkan barang dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad berasal dari kata al-‘aqd secara bahasa berarti ikatan, mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹¹

Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹²

Akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).¹³ Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan hubungan diantara sesama, jual beli. Bahkan dikatakan hanya berkisar jual beli.¹⁴

¹¹ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 76

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Media, 2008), h. 71.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 68

¹⁴ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.426

Akad perjanjian jual beli dapat diartikan sebagai kemitraan terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁵ Jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.¹⁶

Akad memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Dimana arti khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus. Arti umumnya yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.¹⁷

Uraian di atas bahwa akad ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati dan mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau harta dengan harta cara khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang dan terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

2. Dasar Hukum Akad

Jual beli sendiri adalah hukumnya mubah, tapi bisa menjadi wajib yaitu dalam akad keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dan sunnah hukum

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 72.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.175

jual beli, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukum, demikian juga dengan transaksi jual beli telah diatur oleh syari'ah. Jual beli merupakan transaksi paling penting dalam dunia usaha, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah atau tidak, halal haram, sehingga transaksi tersebut terhindar dari hal yang syubhat dan mendapat keridhaan dari Allah.¹⁸

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa “tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh itu tidak ada larangan.”¹⁹

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli. Adapun dasar hukum jual beli dari al-Quran antara lain: Surah Al-Baqarah (2) ayat 275, sebagai berikut:

أَوْحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah (2) ayat 275).²⁰

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah memperbolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi dengan adanya keribaan atau

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: al-I'tishom, 2008), h. 264

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 84

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamiil Quran, 2010), h.47

penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.²¹

Sedangkan dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 282 yaitu:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ
بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (al-Baqarah (2) ayat 282).²²

Sedangkan dalam Surah an-Nisa (4) ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (an-Nisa (4) ayat 29).²³

Jual beli menjadi sunat mandub jika keluarga dekat, tetangga dan sahabat membutuhkan barang yang akan dijual, maka hukumnya sunnah menjual pada mereka landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, saudara, teman, dan yang lainnya.

Maksud dari ayat di atas adalah menurut kesepakatan para jumbuh ulama bahwa jalan suka sama suka antara kedua belah pihak adalah dengan melalui sarana ijab dan qabul Hadits dari Rifa'ah ibn Rafi': Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw. Ditanya usaha apakah yang paling baik ? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, h. 32

²² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahany*, h.48

²³ *Ibid.*, 83

tanggannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).²⁴

Berdasarkan uraian di atas semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dari persyariaan adalah sebagai media atau sarana umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi juga menerima manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi.

3. Rukun Akad

Adapun rukun akad menurut ulama Hanafiyah adalah hanya ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho*) kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Hal ini diilustrasikan dalam bentuk ungkapan ijab dan qabul melalui pemberian barang dan harga barang. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'a qidain* (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari penjual dan pembeliyang menjual membeli barang yang diakadkan.
- b. *Sighat* atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- c. Objek barang yang dijualbelikan yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- d. Harga barang, yaitu nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjualbelikan.²⁵

Sedangkan dalam rukun dalam akad di antara adalah:

²⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam* Juz 3 (Mesir: t.p., 1990), 4

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67

- a. Pelaku akad (aqidain)
Pelaku akad harus mempunyai kemampuan melakukan akad (ahliyah).
- b. Objek akad
Objek akad harus ada pada saat akad dilakukan, harus adanya serahterima ketika terjadinya akad. Objeknya sesuatu yang jelas.
- c. Sighat
Sighat yang dimaksud adalah ijab dan qabul.²⁶

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa, orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Rukun jual beli yang paling dasar ialah ijab dan Kabul, serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).²⁷

Rukun jual beli menurut Jumhur ulama', selain mazhab Hanafi, ada 4 yaitu: ada penjual dan pembeli ('aqidain), ada ijab dan Kabul (sighat 'aqad), ada barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaihi), dan ada nilai tukar pengganti barang (tsaman).²⁸

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa. Si penjual menjual barangnya, si

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 35

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

²⁸ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

pembeli membelinya menukarkan barang sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat menetapkan adanya akibat hukum dalam objek perikatan.²⁹

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan, dalam jual beli ada aturan yang harus dipenuhi. Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melaukan hubungan diantara sesama, jual beli. Bahkan dikatakan bahwa hidup bermasyarakat hanya berkisar jual beli.³⁰

Jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Akad tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jual beli sebagai suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atau manfaat untuk waktu selamanya memindahkan hak dengan ada penggantinya.³¹

Uraian di atas bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati dan mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Media, 2008), h. 71.

³⁰ Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.426

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli Islam yaitu: Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari\ bermacam sumber, misalnya al-Qu'an. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba hukumnya haram, namun hukum jual beli sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi.

Hukum jual beli tidak hanya halal, bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat, maupun hal lainnya. Selain itu dalam melakukan jual beli, barang yang diperjual belikan dapat menjadikan barang yang diperjual belikan menjadi sunnah dan wajib. Barang yang diperjual belikan hukumnya sunnah seperti menjual minyak wangi.³²

Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan oleh Islam, juga tidak mengandung unsur penipuan. Serta jual beli yang hukumnya makruh apabila barang yang diperjual belikan itu hukumnya makruh seperti rokok. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirimelainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* 98

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba).

Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah : 275).³³

Maksud dari potongan ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan orang melakukan jual beli, dan pada saat yang bersamaan Allah mengharamkan perbuatan riba. Kemudian di dalam Al-Qur’an Surat An-Nissa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa : 29).³⁴

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara batil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk kepada diantaranya melakukan riba. Serta sebagai pemukanya adalah riba.

Hadits yang menerangkan tentang jual beli ada banyak sekali, sekedar gambaran berikut ini diketengahkan 2 hadits berkenaan hal itu yakni: Artinya: “Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa,

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*,., h. 47

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*,

dari Tsaur, dari Khalid Bin Ma'dan, dari Miqdan r.a. dari Rosulullah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kalinya, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri. (HR Bukhari dan Muslim).

Uraian hadits di atas bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri. Hasil usaha disini yakni sesuatu yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja yang halal serta tidak mendzolimi hak orang lain agar kita juga dapat mendapatkan hasil. Berdasarkan kedua ayat di atas dapat bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang teramat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.³⁵ Juhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- e. Orang yang berakad atau al-muta'a qidain (penjual dan pembeli) yaitu, individu atau kelompok yang melakukan kegiatan yang terdiri dari penjual dan pembeliyang menjual membeli barang yang diakadkan.

³⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 84

- f. Sighat atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (ijab) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (qabul) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli.
- g. Objek barang yang dijualbelikan yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- h. Harga barang, nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan.³⁶

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya pertukaran saling memberi. Rukun ini dengan merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan pertukaran dua harta hak milik, baik perkataan maupun perbuatan.³⁷

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun jual beli yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul.³⁸ Syarat tersebut adalah :

- a. Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Antara ijâb dengan qabûl yang dibenarkan syara" yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.
- c. Ucapan ijab dan qabul haruslah bersambung. Artinya, setelah si penjual mengucapkan ijab, kemudian si pembeli mengucap qabul.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67

³⁷ *Ibid*, h. 76

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.74

- d. Ijab dan qabul tidak disangkut-pautkan dengan yang lain. Misalkan penjual berkata “jika saya jadi pergi, saya jual barang ini dengan harga sekian”. Atau si pembeli berkata “saya beli barang ini.
- e. Ijab dan qabul tidak boleh memakai jangka waktu. Misalnya si penjual berkata “saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu seminggu atau sekian”.³⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa maksud diadakannya syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

4. Macam-Macam Jual Beli

Setiap orang tidak dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya, dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran.⁴⁰ Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, dalah sebagai berikut:

- a. Jual beli salam (pesanan), jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhah (barter), jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli muthlaq, jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang tela disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai

³⁹ Eka Nuraini Rachmawati . “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” Jurnal Al-Adalah, Vol.12. No.4 Tahun 2015. h. 786.

⁴⁰ Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunnah 12*, (Offset, Bandung.,1998)., h. 4

alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴¹

Jual beli dapat ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli menurut ahli bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad benda yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat.⁴²
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji, jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam. Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam.⁴³

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curiaan atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

5. Larangan dalam Jual Beli

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi atau pemanfaatan diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.⁴⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan, manusia tidak dapat memenuhi

⁴¹ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.65

⁴² Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, h. 63

⁴³ Eka Nuraini Rachmawati . "Akad Jual Beli, h.

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *alal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 204

kebutuhannya sendiri. Jual beli ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan.⁴⁵ Imam Syafii menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dalam pelaksanaannya terdapat kerelaan kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan dan yang dilarang oleh syariah.

Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah menurut Islam. Namun Islam tetap memberikan rukun dan syarat agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh manusia menjadi sah menurut hukum Islam. Kegiatan jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli gharar. Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- b. Jual beli Mulaqih. Jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
- c. Jual beli Mukhabarah. Muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari yang dihasilkan pada tanah tersebut.⁴⁶
- d. Jual beli Mulammasah. Jual beli secara sentuh menyentuh. Jual beli ini juga dilarang oleh agama karena mengandung tipuan.
- e. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli
- f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
- g. Jual beli najasy, jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar

⁴⁵ Surahwardi K Lubis, *ukum Ekonomi Islam*, 72

⁴⁶ Sudarto, *Ilmu Fiqh Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2018) h. 277

orang mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah menimbulkan (bukan kehendak sendiri).⁴⁷

- h. Jual beli Munabadzah jual beli secara lempar melempar pada pihak lain tanpa mengetahui kualitas barang dijadikan objek jual beli.
- i. Menjual di atas penjualan orang lain, dengan cara menurunkan harga sehingga orang tersebut mau membeli barangnya.⁴⁸
- j. Jual beli Munjiz. Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini tidak sah karena bertentangan syarat dan rukun jual beli.⁴⁹

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa larangan dalam jual beli adalah jual beli gharar, jual beli mulaqih, jual beli mukhabarah, jual beli mulammasah, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli najasy, jual beli munabadzah, menjual di atas penjualan orang lain dan jual beli munjiz.

C. Tukar Menukar

1. Pengertian Tukar Menukar

Pertukaran merupakan penyerahan kepada komoditi sebagai alat penukar komoditi lainnya. Sama halnya seperti pertukaran antara satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang. Sedangkan didalam jual beli mengenai barang dan uang muka tukar menukar ini adalah suatu transaksi mengenai barang lawan barang.

⁴⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016),h.116

⁴⁸*Ibid*, 118

⁴⁹*Ibid*, 116

Sedangkan dalam masyarakat yang belum mengenal uang sebagai alat tukar, tukar menukar ini merupakan transaksi utama.⁵⁰

Dalam ahli fiqh Islam sendiri, mengatakan bahwasanya pertukaran ini diartikan semacam pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan maupun atas dasar kerelaan.⁵¹

Tukar tambah adalah Bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jualbeli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

2. Dasar Hukum Tukar Menukar

Menurut ahli fiqh Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.⁵²

Menurut Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu`, al-ba`I adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, al-ba`I adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁵³

⁵⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h. 35

⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h. 71

⁵² Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa pengertian tukar menukar secara istilah adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keikhlasan antara keduanya atau dengan pengertian lain, tukar menukar yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁵⁴

Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga masih lantakan atau sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya memakai pelebihan. Kecuali mu`awiyah yang membolehkan pelebihan antara barang lantakan dengan barang yang sudah menjadi perhiasan, dengan alasan bertambahnya unsur kebiasaan.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar, yang artinya: dari Imam Muslimi dia berkata: "Rasulullah SAW "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda maka silakan engkau membarterkan sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)." (HR. Muslim)⁵⁵

Terdapat ketentuan dalam hadis tersebut bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika jual beli itu seimbang dan tunai. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lainnya baik penjual atau pembeli.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), h. 121

⁵⁵ Ahmad Mustofa, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2014), hl. 9

3. Rukun Tukar Menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.

- a. Aqid, syaratnya cakap bertindak hukum (tamyis/ mukallaf), dan berbilang. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal. Orang yang melakukan akad juga harus berbilang. Karena jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima. Sangat mustahil jika seseorang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang sementara pada saat yang sama orang itu juga berlaku sebagai pembeli yang menerima barang.⁵⁶
- b. Aqad, yaitu akad ijab qabul. Yang terpenting dari syarat ini adalah qabul harus sesuai dengan ijab pembeli menerima yang diijabkan oleh penjual. Apabila ada perbedaan, maka jual beli tidak sah.
- c. Tempat Akad, ijab qabul harus terjadi dalam satu majelis. Bila keduanya dilakukan di majelis berbeda maka jual belinya tidak sah.
- d. Mauqud Alaih (objek akad), Sesuatu hal atau barang disebut dalam akad. Benda yang dijual harus ada. Transaksi yang barangnya belum nyata adanya dilarang mengandung gharar (penipuan).⁵⁷

Objeknya berupa harta yang bermanfaat, yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar. Bendanya harus menjadi hak milik penjual, karena tidak transaksi yang

⁵⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, h. 29

⁵⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, h. 30

barangnya tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh saat transaksi berlangsung. Barangnya dapat diserahkan pada saat transaksi dan harus dapat diketahui secara jelas oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Obyeknya juga harus suci dari najis, buak termasuk barang yang dilarang untuk diperjual belikan, dan prosesnya tidak tergolong dalam perbuatan yang haram.

4. Syarat Tukar Menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighthatnya. syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli.⁵⁸ Karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan `aqid:
 - 1) Al- Rusyid, yakni Baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
 - 2) Tidak terpaksa
 - 3) Ada kerelaan
- b. Syarat yang berkaitan dengan sighthat:
 - 1) Berupa percakapan dua belah pihak (khithobah)
 - 2) Berlangsung dalam satu majlis
 - 3) Antara ijab dan qabul tidak terputus
 - 4) Sighthat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 - 5) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

⁵⁸Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu`in Bisyarah Qurratul Ain*, (Bandung: al-Ma`arif, T.t), h. 2

c. Syarat yang berkaitan dengan ma`qud `alaih:

- 1) Harus suci
- 2) Dapat diserahkan terimakan
- 3) Dapat dimanfaatkan secara syara`
- 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang.⁵⁹

Syarat tukar menukar ini sendiri seperti halnya syarat dari jual beli hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa, dapat diserahkan terimakan dinyatakan secara jelas oleh para pihak.

5. Riba Fadhl dalam Tukar Menukar Barang Ribawi

Riba Fadhl disebut juga riba buyu' yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Di dalam pertukaran ini, terdapat gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.⁶⁰

Penjelasan di atas, tukar menukar barang yang tidak sepadan baik dari kualitas maupun kuantitas menimbulkan suatu tindak kezaliman baik dari salah satu pihak saja maupun dari keua belah pihak. Oleh karena itu tukar menukar ini dilarang oleh agama.

Pertukaran antar barang ribawi sama jenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Maka lebih dari pertukaran itu disebut dengan riba fadhl. Walau pun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 45

mbolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan.

Islam tidak hanya menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara instrinsik dalam lembaga keuangan ribawi, segala bentuk ketidakjujuran atau pun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba al-fadhl.⁶¹

Riba fadhl yang disebut juga riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zhalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain.

Tidak ada perbedaan pendapat antara empat imam mazhab mengenai keharaman riba fadhl ini. Sungguh pun begitu, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud RA., namun ada nukilan riwayat yang menerangkan beliau telah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.⁶² Riba fadhl ini sendiri dapat menjadi jalan kepada riba nasi'ah.

Setidaknya terdapat empat elemen penting yang diklasifikasi suatu jual-beli itu memuat riba fadhl, sebagai berikut:

⁶¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 197-198

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 218-219.

- a. Ketika ditransaksikan, kedua komoditi yang dipertukarkan itu adalah jenis benda ribawi
- b. Kedua barang itu dari jenis yang sama (benda ribawi)
- c. Terdapat kelebihan yang bernilai menurut pandangan Syariat Islam pada salah satu komoditi
- d. Penyerahterimaan komoditi itu pada saat akad, tanpa ditangguhkan.⁶³
Hikmah diharamkannya riba fadh'l tidak diketahui secara zhahir jual

beli ini tidak mengandung manipulasi, namun satu hal yang cukup logis bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Jika satu kilo kurma bagus dibeli (ditukar) dengan dua kilo kurma jelek, secara logika hal itu masuk akal. Hikmah yang paling jelas dari pengharaman riba fadh'l adalah sebagai upaya menutup jalan menuju riba nasi'ah. Bahkan juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat. Karena orang yang menjual sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorongnya suatu saat nanti menjualnya dengan pembayaran tertunda beserta bunganya.

D. Perhiasan Emas dan Perak

1. Pengertian Perhiasan Emas dan Perak

Perak adalah unsur logam dengan nomor atom. Simbolnya adalah, dari bahasa Latin *argentum*, dari akar PIE yang direkonstruksi sebagai *herǵ-* "abu-abu" atau "bersinar". Sebuah logam transisi lunak, putih, dan berkilau, ia memiliki konduktivitas listrik, konduktivitas termal, Logam ini terjadi secara alamiah dalam bentuk murni, bentuk bebas (perak asli) dan klorargirit. Kebanyakan perak diproduksi penambangan tembaga, emas, timah, dan seng.

⁶³ Abdullah Al-Muslim dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 356

Kata emas dalam bahasa arab dikenal dengan atau disebut juga dengan yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia dikenal dengan emas galian).⁶⁴ Kata emas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang, dan sebagainya).⁶⁵

Emas adalah logam mulia berwarna kuning dapat dibentuk menjadi perhiasan, seperti kalung, gelang, cincin.⁶⁶ Suatu yang bernilai tinggi dan berharga. Digunakan sebagai standar keuangan dibanyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan.

Perak telah lama dinilai sebagai logam mulia. Lebih melimpah daripada emas, logam perak telah berfungsi di banyak yang sistem moneter pramodern sebagai spesi koin, kadang-kadang bahkan bersama emas. Kemurniannya biasanya diukur berbasis per-mil; paduan murni 94% dijelaskan sebagai "0,940 fine". Selain itu, perak memiliki berbagai aplikasi di luar mata uang, seperti pada panel surya, penyaringan air, perhiasan dan ornamen, peralatan makan dan perabotan bernilai tinggi, dan juga sebagai investasi dalam bentuk koin dan bulion. Perak digunakan industri dalam stop kontak dan konduktor listrik, pada cermin khusus, pelapis jendela dan dalam katalisis reaksi kimia.

⁶⁴ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48 dan 110

⁶⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, t. th), h. 316.

⁶⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h, 123-124.

Senyawanya digunakan dalam film fotografi dan sinar-X. Larutan perak nitrat encer dan senyawa perak lainnya digunakan sebagai disinfektan dan mikrobisida (efekoligo dinamika) ditambahkan ke perban dan pembalut luka, kateter dan peralatan medis lainnya.⁶⁷

Emas dengan unsur periodik berlambang Au (Aurum), dengan nomor Atom 79, dan bobot atomnya adalah 196, sering diidentikkan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni, tidak dapat teroksidasi, atau tahan karat.

2. Jenis-jenis Emas dan Perak

Jelas sekali jika perhiasan Emas dan Perak itu terbuat dari perak. Akan tetapi, perak ini juga termasuk dalam keluarga logam berharga sama seperti emas, palladium, dan platinum. Perak sejak dulu telah dihubungkan dengan kemewahan dan kekayaan. Perak banyak dijadikan perhiasan karena warnanya yang cantik dan lunak sehingga mudah dibentuk menjadi aneka ragam perhiasan.

Emas perhiasan adalah sesuatu yang dapat memperindah sesuatu yang lain, barang yang dapat dipakai untuk berhias. Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain sebagainya. Perhiasan emas selain digunakan mempercantik diri, sering digunakan untuk investasi.⁶⁸

⁶⁷ Wikipedia” (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perak> (10 Mei 2019).

⁶⁸ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004), h. 48

Emas sebagai logam mulia sesuai dengan sifatnya yang dapat ditempa, sehingga dapat dibentuk dengan berbagai macam dan jenisnya. Berikut macam bentuk emas yang sudah dikenal di dunia::

- a. Emas Perhiasan, adalah emas yang biasanya digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Dan lazim digunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk memakainya. Emas jenis perhiasan ini biasanya digunakan sebagai kalung, anting, cincin, atau gelang kaki dan sebagainya.⁶⁹
- b. Emas Batangan (gold bar), ini adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, emas batangan menyerupai batubata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini dipandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk dijual, harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.⁷⁰
- c. Emas Koin; emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin emas biasanya adalah 24 karat atau 22 karat. Koin emas 24 karat artinya 100% terdiri dari emas murni. Koin emas 22 karat artinya kadungan emas murninya adalah $22/24 \times 100\% = 91,66\%$.⁷¹

Adapun dalam sharf (tukar-menukar uang), hukumnya seperti seperti barang yang campurannya lebih banyak, yaitu seperti hukum emas

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1405.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1400

⁷¹ Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, h. 58

yang campuran logamnya lebih banyak.⁷² Oleh karena itu, jika dijual dengan perak murni, maka menurut pertimbangan dan perkiraan kami barangnya dibagi: jika emas murni lebih berat timbangannya dari emas campuran, maka jual belinya boleh. Kadar emas dalam kedua barang merupakan kompensasi dari masing-masing emas. Adapun kadar emas yang lebih banyak dalam emas murni adalah kompensasi dari barang campuran, seperti jika emas murni sebagai harga untuk barang dagangan yang di dalamnya.

Bukan hanya terkenal menjadi perhiasan, perak juga marak digunakan di bidang kesehatan dan teknologi karena perak merupakan konduktor listrik yang baik dan juga merupakan antibakteri. Berikut ini 4 (empat) jenis perak dan penjelasannya:

a. Fine Silver

Fine Silver merupakan jenis perak yang paling mendekati emas murni. Komposisinya pun terdiri dari 99,9% perak dan 0,1% campuran logam lain yang tidak terlalu berpengaruh (dapat diabaikan).⁷³ Tampilan dari Fine Silver ini lebih keabu-abuan dan agak kusam.

Terlepas dari gelar emas murninya, Fine Silver nyatanya memiliki tekstur yang terlalu lembek sehingga tidak cocok untuk dijadikan perhiasan Emas dan Perak . Karena sifat lunaknya inilah apabila dijadikan perhiasan, perhiasaan akan mudah rusak dan kehilangan bentuk seiring berjalannya waktu. Perak satu ini lebih

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 141

⁷³ "Mengenal 4 Jenis Perak" (On-line) tersedia di: <https://vncojewellery.com/artikel/jenisperhiasan-perak-2019-01-16/> (10 Mei 2019)

cocok dijadikan sebagai anting atau liontin yang tidak terlalu banyak terkena benturan.

b. Sterling Silver

Sterling Silver merupakan perak yang terdiri dari 92,5% perak dan 7,5% logam lain (umumnya Nikel atau Tembaga) Perak termasuk logam yang sangat lembut, sehingga pembuatan perhiasan Emas dan Perak memerlukan campuran logam.⁷⁴

Campuran logam inilah yang membuat perak menjadi lebih keras. Bukan hanya untuk mengubah teksturnya, campuran logam lain itu juga berguna untuk menciptakan warna keperakan yang berkilau. Namun sayang, kilau pada perak cenderung lebih cepat pudar. Jenis perak satu ini merupakan jenis perak standar yang digunakan di Amerika Serikat.

c. Argentium Silver

Argentium Silver merupakan versi modern dari Sterling Silver. 92,5% dari Argentium Silver merupakan perak dan 7,5%-nya lagi merupakan perpaduan antara Tembaga dan Germanium. Sama seperti peran Nikel atau Tembaga pada Sterling Silver, peran Germanium ini adalah untuk membuat perak menjadi tambah keras, tahan lama, dan tidak mudah pudar.⁷⁵

d. Silver Plate

Silver Plate merupakan lapisan tipis yang menutupi permukaan dari metal (biasanya Tembaga) yang jelas membuatnya menjadi jenis

⁷⁴ *Ibid*,

⁷⁵ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 63

perak yang memiliki kadar perak yang paling sedikit dan tidak berharga. Setelah beberapa waktu, lapisan perak ini akan berubah warna dan terkelupas.

3. Keunggulan dan Kelemahan Perhiasan Emas dan Perak

Kadar merupakan tingkat keaslian emas atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam.

Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa. sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan. Emas sudah dikenal sebelum masehi dan digunakan sebagai alat untuk bertransaksi. Saat ini, emas menjadi salah satu investasi atau pemberi devisa terbesar bagi negara.⁷⁶

Emas memiliki sifat yang unik dan langka karena emas terbuat dari proses magmatis pengkonsentrasian di permukaan bumi. Bahan perak bisa menjadi salah satu pilihan selain emas karena perhiasan Emas dan Perak mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, diantaranya :

- a. Budget
Banyak orang yang memilih cincin atau perhiasan Emas dan Perak karena harganya yang lebih murah dibanding logam lainnya.
- b. Mudah Dibentuk
Tidak hanya budget, keunggulan lain dari perak adalah mudah untuk dibentuk, disolder dan dipoles. Perak juga bahan yang bagus untuk diberikan tekstur.⁷⁷

⁷⁶ Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, , h. 63.

⁷⁷Kelebihan dan Kekurangan Perak” (On-line), tersedia di: <https://www.merdeka.com/2017/10/kelebihan-dan-kekurang-perhiasan-perak.html>, (10 Mei 2019)

Karat adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas. Kemurnian emas diukur berdasarkan jumlah presentase emas murni yang terkandung dalam suatu logam. Emas memiliki sifat yang unik dan langka karena emas terbuat dari proses magmatis atau pengkonsentrasian dipermukaan bumi. Emas merupakan logam yang bersifat lunak, tahan korosi dan mudah diterpa sehingga dalam perkembangannya emas dapat dibentuk menjadi perhiasan.

Selain memiliki kelebihan bahan perak juga memiliki kekurangan antara lain:

a. Daya Tahan

Perak adalah logam yang sangat lunak dan mudah tergores serta berubah bentuk. Oleh karena itu jika anda memakai cincin perak dan memiliki pekerjaan atau kegiatan yang akan memberikan banyak tekanan pada cincin, sebaiknya anda mencari cincin dengan logam yang lebih kuat, misalnya emas putih atau platinum. Pada dasarnya, semua logam akan memudar seiring dengan berjalannya waktu, hanya saja logam perak memudar lebih cepat dibanding logam lainnya.

b. Lapisan Akhir Mudah Hilang

Perak sangatlah cocok dengan lapisan akhir mana pun, mulai dari putih mengkilap hingga keabu-abuan, high polish hingga soft satin. Lapisan akhir apapun yang anda pilih akan terlihat cantik di atas cincin perak anda. Tetapi lapisan akhir ini tidaklah bertahan lama, terutama jika Anda menggunakan cincin anda setiap hari dan sering

tergores dengan benda lain yang lebih keras. Goresan tersebut akan menghilangkan lapisan akhir cincin anda dan meninggalkan bekas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi di masyarakat.⁷⁸

Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷⁹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis, karena penelitian ini sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang timbul dari perilaku masyarakat. Yang dimaksud yuridis empiris/sosiologis adalah pendekatan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara aktul dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁷⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

⁸⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁸¹

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.⁸²

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu format penelitian bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti.⁸³

Uraian diatas bahwa Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam gejala, peristiwa tantang praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun

⁸¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

⁸²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁸³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁸⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa yang diinginkan. Dengan kata lain, sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.⁸⁵ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.⁸⁶

Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.⁸⁷

Kriteria kriteria yang menjadi pertimbangan utama peneliti dalam pengambilan sumber data tersebut yakni:

- a. Sampel merupakan penjual Emas dan Perak , pembeli merupakan pelanggan jual belie mas/perak sekitar yang ikut serta dalam praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro.

⁸⁴ Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)* (Jakarta: Ramayana Pers, 2008), 77.

⁸⁵ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 69

⁸⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

⁸⁷ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

- b. Anggota sampel yang menjadi informan adalah yang dianggap berkompeten serta memahami kondisi praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro.
- c. Anggota sampel dapat mewakili penjual dan pembeli di di Pasar Cendrawasih Kota Metro dalam memberikan informasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden yang berjumlah 8 orang terdiri dari Bapak AD, Bapak JM, Bapak MD dan Bapak RK selaku penjual beli Emas dan Perak , dan Ibu MN, Ibu YN, Ibu ST dan Ibu SN sebagai konsumen atau pelanggan jual beli Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Dimana pengambilan data penelitian dari penjual lebih berfokus pada praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak , untuk pengambilan datanya dititik beratkan pada praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dianggap memahami tentang praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸⁸

Sumber sekunder adalah yang tidak bisa member informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan

⁸⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

sebagainya.⁸⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁹⁰

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan dengan praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain.

1. Wawancara

Wawancara mendalam adalah sebuah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara peneliti dengan informan, dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan dalam pengertian sehari-hari.

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

⁸⁹Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 211

⁹⁰Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial...*, h. 129

pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁹¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap orang yang di wawancarai secara berhadapan langsung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Terdapat beberapa jenis wawancara dalam penelitian kualitatif, adapun wawancara terbagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah peneliti menyiapkan terlebih dahulu data yang akan diperlukan untuk wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disiapkan peneliti dengan cara tertentu agar memunculkan jawaban pada tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana penelitian peneliti gunakan yakni wawancara terstruktur untuk mendapatkan data tentang praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan mengatur alur dalam melakukan wawancara.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti lebih diberi kelonggaran mengajukan pertanyaan secara garis besar, boleh saja bertanya secara acak dari topik yang satu ke topik yang lainnya.⁹²

Peneliti disini menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan Bapak AD, Bapak JM, Bapak MD dan Bapak RK selaku penjual beli Emas dan Perak , dan Ibu MN, Ibu YN, Ibu ST dan Ibu SN sebagai konsumen atau pelanggan, dima informan tersebut yang langsung menjalankan praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak Perspektif Hukum Ekonomi

⁹¹Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994),

⁹²Fendi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Pedagogik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016),

Syariah . Hal ini karena seluruh kerangka telah peneliti sediakan untuk mencari keterangan tentang praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁹³

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, ledger agenda dan sebagainya.⁹⁴ Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.⁹⁵

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.⁹⁶ Dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, catatan kuliah, dan lain-lain

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau

⁹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 236

⁹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

⁹⁶Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 190.

catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.⁹⁷ Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁹⁸

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁹⁹ Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.¹⁰⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai praktik tukar tambah perhiasan Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah kemudian akan ditarik kesimpulan.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h , 146

⁹⁸ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

⁹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*, h.338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pasar Cendrawasih

Pasar pasar Cendrawasih dahulunya adalah suatu bentuk pasar sederhana yaitu pasar yang menjual hewan ternak seperti kambing. Dimulai pasar tersebut sudah sejak zaman Jepang.¹⁰¹ Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan perdagangan di Kota Metro, yang mengakibatkan pusat perbelanjaan di Kota Metro.

Kebijakan tersebut dilakukan mengingat hamparan pedagang kaki lima dipasar Kota Metro Kecamatan Metro pusat sebagai berikut:

- a. Kondisi tempat para pedagang sudah tidak layak karena menggunakan fasilitas tempat parkir dan badan jalan.
- b. Lokasi tempat bongkar muat barang pedagang grosiran dengan menggunakan kendaraan roda 6 (truk) sudah tidak layak.
- c. Kondisi lokasi tempat berdagang sangat tidak tertata sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban keamanan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli.
- d. Pasar yang berada dipusat Kota Metro dalam keadaan kumuh tidak sesuai dengan tingkat kebersihan dalam mempertahankan Adipura.¹⁰²

2. Visi dan Misi Pasar Cendrawasih

Visi misi dari pembangunan pasar modern Kota Metro adalah sebagai berikut:

¹⁰¹Hasil wawancara dengan Diana, Kasi Penataan Pedagang,, Metro 26 April 2023

¹⁰²Diana, *Kasi Penataan Pedagang*

a. Visi Pasar Cendrawasih

- 1) Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Metro
- 2) Terwujudnya ketertiban umum, kebersihan keindahan Kota Metro
- 3) Terwujudnya lapangan kerja yang baru masyarakat Kota Metro
- 4) Melayani masyarakat yang keadaan ekonominya menengah
- 5) Mensejahterakan masyarakat Kota Metro
- 6) Mendorong kualitas iklim usaha perdagangan dan Investasi.¹⁰³

b. Misi Pasar Cendrawasih

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat
- 2) Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar disertai dengan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang
- 3) Meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) serta kualitas pelayanan publik dan pengelolaan umum perkantoran
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan pasar
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan peredaran barang dan jasa serta mendorong iklim usaha yang berdaya saing guna menumbuhkan perekonomian masyarakat
- 6) Meningkatkan promosi produk unggulan dan perlindungan terhadap konsumen.¹⁰⁴

3. Produk yang di Perdagangan

Data barang yang diperdagangkan beserta jumlahnya di Pasar Cendrawasih Kota Metro maka penjual menjual setiap barangnya dengan

¹⁰³Dinas Pasar Kota Metro, *Dokumentasi* 2023

¹⁰⁴*ibid*

harga sebagai berikut diantaranya berupa perhiasan Emas dan Perak mulai dari gelang, anting, kalung dan cincin. di Pasar Cendrawasih Kota Metro menjual perhiasan dengan berbagai bentuk dan macam yang diperjual belikan. Adapun kualitas emas yang diperjual belikan yaitu emas 22 karat , 21 karat, dan 18 karat.¹⁰⁵

Perhiasan emas yang sering diminati oleh masyarakat atau perhiasan yang paling sering dijual belikan oleh masyarakat yaitu perhiasan emas yang kualitasnya 22 karat, namun sebenarnya di Pasar Cendrawasih Kota Metro juga menjual emas yang 24 karat namun ini tidak begitu banyak dijual karena kadar dari emas ini sangat tinggi. Oleh karena itu masyarakat banyak memilih emas yang kualitasnya 22 karat dan juga biasanya yang sering dibeli yaitu seperti kalung, cincin yang beragam yaitu 2 gram, 3 gram, 4 gram, atau selebihnya tergantung dari minat masyarakat yang membelinya.

B. Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas dan Perak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perhiasan Emas dan Perak tetap mempertahankan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan permintaan perhiasan emas yang tidak pernah surut. Perhiasan emas juga memiliki harga yang terjangkau dan bervariasi. Semua kalangan masyarakat baik kalangan menengah maupun kalangan atas bisa membeli Emas dan Perak sesuai kemampuannya.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Diana, Kasi Penataan Pedagang,, Metro 26 April 2023

Bagi sebagian besar kalangan, menggunakan perhiasan adalah hal yang sangat penting. Sebab, perhiasan Emas dan Perak ini dijadikan salah satu penunjang penampilan bagi para wanita misalnya. Para wanita banyak berlomba-lomba memperindah penampilan dengan menggunakan perhiasan-perhiasan. Selain digunakan untuk mempercantik diri, membeli perhiasan emas di kalangan wanita termasuk dari kegiatan menabung.

Hasil wawancara Pembeli di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu ST, bahwa: “Bagi saya perhiasan Emas dan Perak sangat penting. Selain untuk tabungan perhiasan emas saya gunakan kalau menghadiri acara-acara tertentu, seperti arisan, pernikahan, dan acara-acara lainnya.”¹⁰⁶

Pasar Cendrawasih Kota Metro adalah sebuah toko yang bergerak dalam jual beli emas maupun tukar tambah Dalam sistem jual beli yang diterapkan di Pasar Cendrawasih Kota Metro ada sejenis jual beli biasa dan ada juga sistem tukar tambah. Sistem transaksi penjualan emas di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Penentuan kadar perhiasan Emas dan Perak yang dijual di Pasar Cendrawasih dan jenis perhiasaan yang banyak diminati masyarakat.

Kadar Emas dan Perak dalam perhiasan emas tidak mudah dilihat dengan kasat mata ataupun ditimbang dengan apapun. Untuk mengetahui kadar karat, pembeli dapat melihat dari label yang biasanya diikatkan pada perhiasan emas. Selain dengan melihat label pada perhiasan emas, kadar perhiasan emas dapat dilihat pada kode yang terletak dibagian tertentu perhiasan emas. Pembeli sudah mempercayakan berat, kadar, dan harga perhiasan emas.

Hasil wawancara Ibu NM sebagai pelanggan di Pasar Cendrawasih Kota Metro: “Saya orang awam, tidak begitu mengetahui tentang kadar-kadar Emas dan Perak . Saya mempercayakan di pasar pasti barangnya bagus-

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu ST konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

bagus. Saat membeli, saya Cuma menanyakan harga emas per-Gramnya saja.¹⁰⁷

Pembeli tidak dapat menyaksikan langsung proses penimbangan emas dan pembuatan perhiasan emas, karena pengrajin emas mempunyai tempat khusus untuk pembuatan perhiasan Emas dan Perak dan tidak sembarangan orang di izinkan masuk ketika proses berlangsung.

Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD mengatakan bahwa: “Pembeli tidak boleh melihat proses penimbangan apalagi melihat proses pembuatan perhiasan. Pengrajin memiliki tempat khusus untuk membuat perhiasan dan pembeli tidak boleh masuk ke ruangan.¹⁰⁸

Kebiasaan masyarakat terdahulu dalam menafsirkan kadar karat perhiasan Emas dan Perak sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini. Kebiasaan inilah yang membuat cara berpikir masyarakat tentang kadar karat perhiasan emas beragam tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Kebiasaan penafsiran tersebut adalah penafsiran kadar karat perhiasan emas kadar 70% disebut dengan perhiasan emas 22 karat.

Penentuan karat Emas dan Perak sudah ada ketentuannya sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) Tidak semua Toko Emas dan Perak menerapkan ketentuan Standart Nasional Indonesia (SNI). Ada toko Emas dan Perak yang memiliki ketentuan sendiri dalam penentuan karat perhiasan emas.

Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro saudara JM bahwa:

“Kadar emas ditentukan dari kebijakan pabrik yang membuat perhiasan. Setiap pabrik memiliki kebijakan masing-masing, ada yang sesuai dengan SNI dan ada yang memiliki kebijakan tersendiri. Emas 24 karat

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu NM Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

dibuat langsung oleh pemilik toko kalau emas gram itu dibuat oleh pabrik atau distributor. Pabrik yang menjadi distributor toko kami memiliki ketentuan sendiri dalam menentukan kadarnya.¹⁰⁹

Selain penentuan kadar yang diterapkan oleh Pasar Cendrawasih Kota Metro juga menjual beberapa jenis perhiasan Emas dan Perak . Hasil wawancara karyawan Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa:

“Di Pasar Cendrawasih Kota Metro menjual emas dengan 3 jenis emas, emas putih, emas 22 dan emas 24. untuk emas 22 kadarnya itu 65% untuk yang emas putih itu 75% dan yang emas 24 itu 97%. Yang banyak dominan itu yang emas 24 karena nilai jualnya lebih tinggi dari emas yang lainnya.¹¹⁰

Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD, mengatakan bahwa: “di pasar Cendrawasih Kota Metro menjual 3 jenis emas untuk emas 22 itu kadarnya 65% kalau yang emas putih itu kadar 75% untuk emas yang 24 itu kadarnya 96-97% yang banyak diminati pembeli itu emas yang 24 karna potongannya itu lebih sedikit dari pada emas gram dan emas putih.”¹¹¹

Hasil wawancara penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak MD mengatakan bahwa: “Menjual 3 jenis emas ada emas 24 karat, 22 karat dan emas putih, emas 24 karat itu kadarnya 97%, kalau 22 karat 65 % yang banyak di minati yaitu emas 24 karat”.¹¹²

Syarat dan rukun jual beli dalam prakteknya syarat dan rukun dalam jual beli sangat memiliki peran penting begitu juga halnya dalam jual beli Emas dan Perak . Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro Bapak JM, mengatakan bahwa: “Syarat dan rukunnya adanya pembeli”¹¹³

Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD mengatakan bahwa: “Mengatakan syarat dan rukun jual

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹² Wawancara dengan Bapak MD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹³ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

beli adanya penjual, pembeli dan adanya barang yang harus dijual. Disebabkan jika sudah serah terima maka terjadilah sebuah akad.¹¹⁴

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak RK, mengatakan bahwa: “Syarat dan rukunnya itu disini menjual emas dan adanya pembeli, maka terjadilah akad.”¹¹⁵

Penggunaan akad ijab qabul dalam jual beli emas hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa: di Pasar Cendrawasih selalu menerapkan akad ijab qabul jika ada pembeli belanja selalu bilang jual ya, baru la pembeli bilang beli ya.”¹¹⁶

Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih oleh Bapak RK, mengatakan bahwa: “Kadang-kadang memakai akad ijab qabul”.¹¹⁷ Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih oleh Bapak MD mengatakan bahwa: “Di pasar ini selalu bilang jual ya, baru la pembeli bilang iya beli.”¹¹⁸

Penetapan harga saat pembeli menjual emasnya kembali di Pasar Cendrawasih hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih oleh Bapak AD mengatakan bahwa: “Mengatakan jika ada orang ingin menjual emasnya pada hari itu ia juga mengikuti harga emas pada hari itu juga karena emas tiap harinya bisa berubah-ubah bahkan pagi dan sore bisa saja berubah.”¹¹⁹

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa: “Harga emas tidak menentu

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak MD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

karena setiap harinya itu bisa berubah- rubah pagi dan sore bisa beda harga.”¹²⁰

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak RK, mengatakan bahwa: Harga emas tiap harinya selalu berubah bisa naik bisa turun, turun pun tidak terlalu jauh”.¹²¹

Potongan harga yang dikenakan pada saat menjual tanpa surat emas atau dari pembelian dari di pasar lain. Ada juga dari kalangan masyarakat yang menjual perhiasan emas tanpa surat atau surat emas dari di pasar lain. Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD mengatakan bahwa:

“Tidak menerima penjualan emas yang tidak disertai surat notanya apa lagi orang tersebut hanya pernah membeli emas satu kali atau dua kali karna takut barang tersebut barang malingan kecuali ada yang bertanggung jawab atas penjualan emas tersebut. Bisa saja kami menerima tanpa surat nota emas tersebut asal orang tersebut sering berlangganan di Pasar Cendrawasih dan sudah kenal baik.”¹²²

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa: “Kami menerima penjualan perhiasan tanpa surat kalau pembeli tersebut pelanggan lama. Perhiasan yang dijual kami teliti terlebih dulu kami timbang dan mengecek kadar emasnya.”¹²³

Perhiasan Emas dan Perak tanpa surat itu akan diperiksa terlebih dahulu melalui beberapa tahap. Pertama, dengan menggunakan kaca pembesar. Kaca pembesar ini digunakan untuk melihat bagian-bagian emas yang mungkin saja telah terkikis karena sudah digunakan sehari-hari. Kedua, penimbangan

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²¹ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²² Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²³ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

perhiasan emas dengan tetesan air. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui berapa kadar emas yang ada dalam perhiasan tersebut.

Penentuan harga perhiasan emas tanpa surat ini jelas berbeda dengan harga jual perhiasan emas yang memiliki surat. Perhiasan emas yang memiliki surat akan dikenakan ongkos potongan berapa persen saja berbeda dengan perhiasan emas yang tidak ada surat ini, biasanya akan memberikan harga semauanya. Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, bahwa:

“Dalam menentukan harga kami tidak bisa menyamakan dengan perhiasan yang ada suratnya Penjualan emas dari nota di pasar lain tergantung modelnya, jika modelnya yang biasa aja itu lebih tinggi potongannya bisa Rp100.000-150.000,- tetapi jika modelnya bagus itu lebih murah dikenakan potongannya tetapi tidak bisa disamakan harga sekarang ini karna emas itu bukan emas dari Pasar Cendrawasih.”¹²⁴

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD bahwa:

“Potongannya itu tidak bisa mengikuti harga sekarang karena emasnya dari di pasar lain. Jika kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka dikenakan ongkos biaya sekitar 100.000-150.000,-. Begitu juga jika emas ada mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya jauh lebih tinggi.”¹²⁵

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak RK, mengatakan bahwa: Tergantung berapa kadar dari pembelian awal dahulu maka kalau sama kadar emas dri pasar Cendrawasih Kota Metro bisa 100.000 atau lebih.¹²⁶

Potongan harga saat menukarkan kembali Emas dan Perak lamanya dengan emas yang baru maupun tukar tambah di Pasar Cendrawasih Kota

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

Metro selalu menerima permintaan tukar tambah dari pembeli. Perhiasan Emas dan Perak lama yang ingin ditukar tambah dengan perhiasan baru harus dari pembelian awal Emas dan Perak tersebut, dengan menyerahkan surat emasnya. Hal ini dilakukan untuk mengecek keaslian perhiasan emas.

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD mengatakan bahwa:

“Pembeli yang ingin menukarkan perhiasan lamanya tentu harus membawa surat emas. Pastinya nanti akan mencocokkan bentuk, ukuran perhiasan sesuai yang tertera dalam surat emas tersebut untuk melihat keaslian emas tersebut benar-benar dibeli ditempatnya, Bahwa jika Emas dan Perak lamanya ingin ditukar dengan yang baru itu misalnya anting-anting ingin ditukar anting-anting yang baru harus ditimbang dulu berat emas tersebut. Apakah banyak kurangnya atau tidak jika tidak banyak maka, dikenakan 50.000 ongkosnya jika patah itu bisa Rp 70.000-75.000,- ongkosnya.¹²⁷

Wawancara dengan penjual Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak MD mengatakan bahwa:

Beliau juga mengatakan jika melakukan tukar tambah misal 4 gram mau ditukar jadi 5 gram itu tergantung kondisi Emas dan Perak tersebut jika kondisi emas masih baru dikenakan potongan harga Rp 100.000,- Misalnya harga emas sekarang Rp 2.850.000 itu jadi 2.950.000 . Tetapi jika rusak atau patah itu potongan harganya dikenakan Rp 200.000,- sebagai upah ongkos. Beliau juga mengatakan bahwa ditokonya menjual emas yang 24 karat dan langsung dibuat beliau sendiri, sedangkan yang 22 karat itu ada pabriknya sendiri.¹²⁸

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa: “Jika melakukan tukar tambah tergantung model dan beratnya misalnya 1 gram model biasa di ganti dengan 2 gram dengan model yang biasa upahnya per gramnya berkisar Rp 85.000- 100.000.¹²⁹

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak MD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak RK, mengatakan bahwa: “Tergantung model perhiasannya seperti apa misalnya 1 gram untuk model biasa ditukar dengan model biasa tukar tambah dikenakan potongan itu Rp 65.000-85.000,- per-gram.¹³⁰

Transaksi jual beli Emas dan Perak maupun tukar tambah emas dalam 1 satu bulan Seperti peneliti lihat bahwa Pasar Cendrawasih Kota Metro sangat ramai di kunjungi pembeli Emas dan Perak yang lainnya. Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak AD mengatakan bahwa: “Tidak bisa menentukan jumlah pembeli apalagi untuk musim sekarang ini yaitu semenjak adanya pandemi covid-19. Bahkan merasa pembeli sepi dan bisa rugi. Beliau mengatakan bahwa musim sekarang banyak yang menjual dari pada tukar tambah.¹³¹

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa:

“Jumlah pembelian itu tidak perbulan tetapi perhari kadang dalam 1 hari itu orang transaksi jual beli maupun tukar tambah itu kurang lebih 50 orang sudah termasuk jual beli dan tukar tambah. Jual beli maupun tukar tambah itu bisa mencapai 100 juta atau lebih dalam satu hari. Beliau juga mengatakan untuk masa pendemi sekarang ini banyak yang jual dari pada tukar tambah.¹³²

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih oleh Bapak RK, menatakan bahwa:

“Mengatakan tidak menentu anggap aja 1 hari itu 10 orang atau lebih untuk dicabang pasar Cendrawasih Kota Metro jadi, dalam 1 bulan itu trsaksi jual beli maupun tukar tmbah itu bisa 300 transaksinya.¹³³

Pasar Cendrawasih Kota Metro adalah sebuah pasar yang bergerak dalam jual beli Emas dan Perak maupun tukar tambah dari pembeli, pasar Cendrawasih Kota Metro terletak dipertengahan Kota Metro pusat keramaian

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³¹ Wawancara dengan Bapak AD Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³² Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³³ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

yang sangat signifikan untuk mendatangkan pembeli. Diantara tanggapan pembeli mengenai pasar Cendrawasih Kota Metro, sehingga pembeli berminat melakukan transaksi di Pasar Cendrawasih Kota Metro.

Pembeli lebih tertarik membeli Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro dibandingkan dengan pasar yang lain. Pasar Cendrawasih Kota Metro selalu memberikan inovasi-inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Bertemu dengan masyarakat setiap harinya membuat mengetahui *trend mode* perhiasan yang digemari oleh masyarakat Pasar Cendrawasih Kota Metro mengusahakan penyediaan model model terbaru perhiasan Emas dan Perak untuk menarik minat masyarakat. Model-model terbaru yang disediakan toko Emas dan Perak ini mampu menarik minat konsumen, Beberapa masyarakat yang sudah berlangganan dalam transaksi jual beli emas maupun tukar tambah di Pasar Cendrawasih Kota Metro sebagai berikut.

Hasil wawancara Ibu NM sebagai Pelanggan pembeli Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro, mengatakan bahwa: “Di pasar Cendrawasih Kota Metro kualitas emasnya lebih murni, Model-modelnya juga cantik-cantik, maka karena itulah saya selalu membeli di Pasar Cendrawasih ini, dan saya selalu membeli emas yang 24 karat, terus karyawannyapun ramah-ramah saya juga sudah berlangganan.”¹³⁴

Hasil wawancara oleh Ibu YN sebagai pelanggan di pasar Cendrawasih Kota Metro, mengatakan bahwa:

Lebih suka membeli Emas dan Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro. Karena emas di pasar Cendrawasih Kota Metro emasnya murni saya juga selalu membeli emas yang 24 karat dibanding emas gram, maka dari itu saya lebih suka berlangganan di pasar Cendrawasih Kota Metro di banding dengan di pasar lain, di pasar ini juga mau menerima jual beli emas tanpa ada nota kita bawa karena kita udah langganan lama. saya juga pernah dulu membeli emas di pasar lain menurut saya kemurniannya berbeda. Di pasar Cendrawasih Kota Metro ini juga menerima surat nota dari di pasar lain.¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu NM Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu YN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

Hasil Wawancara Ibu ST sebagai pelanggan jual beli Emas dan Perak Pasar Cendrawasih Kota Metro, mengatakan bahwa:

“Mengatakan di pasar Cendrawasih Kota Metro ini mau menerima surat nota dari di pasar lain, dulu saya pernah beli emas dikampung dan jual di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Pembeli Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro mau menerimanya dari situ la saya berlangganan asal saya lepas panen saya beli emas atau tukar tambah selalu membeli emas di pasar Cendrawasih karena menurut saya emasnya bagus.”¹³⁶

Harga emas Pasar Cendrawasih Kota Metro sesuai harga pasaran dari di pasar lain atau terlalu tinggi. Hasil wawancara pelanggan jual beli mas/perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu SN, mengatakan bahwa: “Menurut saya kurang tahu juga karena saya berlangganan Cuma di pasar Cendrawasih Kota Metro ini.”¹³⁷

Hasil wawancara Pelanggan jual beli mas/perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu YN, mengatakan bahwa: “Menurut saya harganya itu memang agak sedikit mahal dibanding di pasar lain. Mungkin kemurnian emasnya yang membedakan harga tersebut. Saya juga tidak terlalu menanyakan perbedaan harga dari di pasar lain.”¹³⁸

Hasil wawancara pelanggan Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu NM, mengatakan bahwa: “Menurut saya harganya itu mungkin hampir sama dari di pasar lain dan saya kurang tau juga karna saya selalu membeli emas di pasar Cendrawasih Kota Metro dibandingkan dari di pasar lain.”¹³⁹

Proses tukar tambah di Pasar Cendrawasih Kota Metro Sifat masyarakat yang mudah bosan dan selalu memperhatikan penampilan juga mendukung praktek tukar tambah yang dilakukan. Perhiasan lama yang sudah kusam dan

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu ST Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu SN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu YN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu NM Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

ditukar dengan perhiasan baru tentu memberikan keuntungan kepada konsumen. Masyarakat dapat memilih model perhiasan sesuai keinginannya dengan warna perhiasan yang lebih berkilau. Proses dalam transaksi jual beli maupun tukar tambah yang sangat mudah.

Hasil wawancara Pelanggan jual beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu YN, mengatakan bahwa:

“Prosesnya itu mudah saja, kemarin saya baru saja emas saya yang patah mau ditukar yang baru itu kena potongan harganya 75.000,- sebagai upah. Kalau tukar tambah itu bisa Rp 85.000-100.000,- 100.000 tergantung kondisi emas kita. Jika saya punya uang lebih saya selalu menukarkan emas lama saya dengan emas yang baru atau tukar tambah dengan model-model terbaru.”¹⁴⁰

Hasil wawancara pelanggan di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu SN, mengatakan bahwa:

Prosesnya itu mudah asal ada surat notanya nanti kan ditimbang berapa berat emasnya baru bisa ditentukan berapa biaya potongannya jika masih baru itu bisa Rp 65.000-75.000,- jika rusak bisa dikenakan Rp 100.000,- tergantung kondisi emasnya.”¹⁴¹

Hasil wawancara pelanggan di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu NM, mengatakan bahwa:

Saya di sini sering membeli dan menjual kalau tukar tambah itu jarang, tetapi dulu saya pernah melakukan tukar tambah menurut saya prosesnya itu mudah tidak menyulitkan karena sudah berlangganan dan potongan tukar tambahhnya itu dikenakan sekitar Rp 85.000- Rp.100.000.¹⁴²

Tukar tambah dapat dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan perhiasan sesuai model tertentu. Pembeli cukup memberikan desain

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu YN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu SN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹⁴² Wawancara dengan Ibu NM Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

perhiasan yang diinginkan dengan kadar emasnya. Harga perhiasan yang diinginkan sesuai dengan harga jual perhiasan emas saat itu. Hasil wawancara pembeli di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Ibu YN, mengatakan bahwa:

Saya sering menukar tambah perhiasan emas dengan desain tertentu. Saya diminta pegawai toko menunjukkan model perhiasan seperti apa yang saya inginkan beserta berat perhiasannya. Perhiasan emas lama saya jadikan pembayaran diawal dan kekurangannya saya lakukan di akhir.¹⁴³

Biasanya penjual akan memberikan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menyediakan perhiasan tersebut. Pembeli dapat melakukan beberapa kali pembayaran. Perhiasan lama pembeli bisa dijadikan pembayaran di awal dan sisanya bisa dibayar di akhir Banyak sekali kegunaan perhiasan emas di kehidupan masyarakat. Perhiasan Emas dan Perak juga turut mewarnai acara pernikahan. Perhiasan emas biasa digunakan untuk pertunangan, seserahan, dan pernikahan pastinya di Pasar Cendrawasih Kota Metro juga melayani pemesanan perhiasan emas. Hasil wawancara penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa:

“Tidak hanya menjual perhiasan saja, kami juga melayani pemesanan perhiasan baru. Apalagi kalau musim nikah, permintaan pembuatan emas untuk tunangan bahkan mahar sangat banyak dan biaya dalam pembuatan perhiasan baru akan dibebankan kepada pembeli. Pembeli akan kami kenakan ongkos pembuatan saat memesan perhiasan baru.¹⁴⁴

Hasil wawancara dengan penjual Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro oleh Bapak JM, mengatakan bahwa: “Berbeda dengan jual beli, kalau menjual perhiasan emas maka pembeli akan dibebani potongan harga per Gramnya, sedangkan kalau memesan perhiasan baru pembeli akan dibebani biaya tambahan yakni biaya/ongkos pembuatan.”¹⁴⁵

Selain diantara keunggulan tersebut di pasar Cendrawasih Kota Metro juga bisa bersaing mengenai dengan harga, sebagai yang disampaikan pembeli

¹⁴³ Wawancara dengan Ibu YN Konsumen di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak JM Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

tentang harga Emas dan Perak di Pasar Cendrawasih Kota Metro memang sedikit lebih tinggi, tapi mengenai kualitas pelayanan dan kualitas emas yang sangat bagus, sehingga pembeli suka berlangganan di pasar Cendrawasih.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa di pasar Cendrawasih Kota Metro kadar Emas dan Perak yang lebih dominan yang diminati oleh masyarakat adalah yang 24 karat. Praktik tukar tambah Emas dan Perak yang terjadi pasar Cendrawasih Kota Metro, selalu terjadi dan telah menjadi salah satu jenis jual beli yang diterapkan oleh pasar Cendrawasih Kota Metro. Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Kegiatan tukar tambah ini menjadi sering terjadi karena model perhiasan yang begitu beragam membuat masyarakat tertarik untuk menukarkan perhiasan emas mereka dengan model yang lain dikarenakan mereka merasa bosan dengan model perhiasan yang mereka gunakan

Selain itu, ada juga yang menukarkan perhiasan emas yang mereka miliki dengan ukuran gram yang lebih kecil agar memperoleh tambahan uang dari pemilik toko emas tersebut untuk dapat digunakan membiayai kebutuhan mereka. Adapula yang menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka pakai sehingga mereka menukarkannya dengan model yang baru sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang menukarkan perhiasan emas tersebut dikarenakan mereka ingin perhiasan emas yang ukuran gramnya yang lebih besar dari sebelumnya.

C. Pembahasan

Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.¹⁴⁶ Terdapat pada surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS Al-Nisa [4]: 29)¹⁴⁷

Allah SWT mensyariatkan, jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu saranannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹⁴⁸

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli

¹⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 63

¹⁴⁷ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), hlm. 107

¹⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h 64

komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Pada perkembangan saat ini banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli Emas dan Perak . Emas dan Perak adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas dan Perak yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat terutama dari kalangan wanita sebagai penyuka Emas dan Perak baik sebagai perhiasan maupun sebagai koleksinya. Seperti halnya pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, emas juga bisa dijadikan investasi yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga Emas dan Perak yang dominan selalu naik.

Perhiasan Emas dan Perak yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan Emas dan Perak itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan Emas dan Perak akan berganti dengan model atau bentuk yang terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan Emas dan Perak yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan Emas dan Perak yang lama dengan perhiasan Emas dan Perak dengan model yang terbaru atau terkini.

Praktik jual beli Emas dan Perak yang dilakukan di pasar Cendrawasih Kota Metro, ada salah satunya yaitu jual beli dengan cara tukar tambah. Tukar tambah adalah Bertukar barang dengan memberi tambahan uang. Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi

jual beli perhiasan Emas dan Perak dengan cara tukar tambah dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan Emas dan Perak yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.¹⁴⁹

Berdasarkan menurut teori terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu:

1. Rukun Tukar Tambah

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut: Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu: 1) Aqid (orang yang berakad) 2) Sighat (lafal ijab dan qabul) 3) Ma'qud „alaih (obyek akad).

2. Syarat Tukar Tambah

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan „aqid:

¹⁴⁹ Mayasari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Studi Pada Toko Emas Pasar Talang Padang Kabupaten Tanggamus (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2023), h 2

- 1) al-Rusyid, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - 2) Tidak terpaksa,
 - 3) Ada kerelaan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan sighat:
- 1) Berupa percakapan dua belah pihak(khithobah),
 - 2) Berlangsung dalam satu majlis,
 - 3) Antara ijab dan qabul tidak terputus, Sighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
 - 4) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- c. Syarat yang berkaitan dengan ma"qud „alaih:
- 1) Harus suci,
 - 2) Dapat diserahterimakan,
 - 3) Dapat dimanfaatkan secara syara",
 - 4) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
 - 5) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 - 6) Jika barangnya sejenis harus seimbang.¹⁵⁰

Praktik jual beli yang berada di pasar Cendrawasih Kota Metro menerapkan sistem tukar tambah Emas dan Perak dengan beberapa sistem sebagai mana yang peneliti temukan berdasarkan wawancara yang penulis di pasar Cendrawasih.

Bahwa penerapan sistem tukar tambah Emas dan Perak dilakukan dengan adanya penimbangan terlebih dahulu kadar Emas dan Perak yang mau dijual. Jika kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka dikenakan ongkos biaya sekitar 75.000-100.000,-. Begitu juga jika emas ada mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya jauh lebih tinggi.¹⁵¹

Akad yang di lakukan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Cendrawasih Kota Metro. Pembeli yang ingin menukar tambah perhiasan lamanya datang ke Pasar Cendrawasih dengan memilih perhiasan desain khusus. Pembeli dan penjual akan menyepakati terkait spesifikasi

¹⁵⁰ Ghufran A. Mas"adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123-124.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak RK Penjual di pasar Cendrawasih Kota Metro

perhiasan Emas dan Perak , harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli harus saling rela dalam melakukan transaksi.

Hasil temuan penelitian mengenai syarat dan rukun yang dipraktekkan dalam jual beli sistem tukar tambah di Pasar Cendrawasih Kota Metro telah memenuhi standar dari jual beli dengan baik dan telah dikategorikan sesuatu yang sah dalam transaksinya. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam hal jual beli Emas dan Perak terdapat berbagai macam bentuk, seperti menukar Emas dan Perak lama dengan Emas dan Perak baru, dan sebagainya yang seperti itu susah dihilangkan dari masyarakat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, Pembeli yang ingin menukar tambah perhiasan lamanya datang ke Pasar dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentukmuamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pada prakteknya di pasar Cendrawasih Kota Metro, pembeli yang melakukan tukar tambah perhiasan Emas dan Perak akan memberikan kriteria perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati kedua belah pihak saat terjadinya akad. Pembeli dapat membayar separuh harga dan kekurangannya akan diberikan sehari setelahnya, atau beberapa hari kemudian. Harga perhiasan Emas dan Perak yang telah disepakati adalah total harga perhiasan sesuai dengan harga Emas dan Perak .

Menurut ulama, praktik jual beli Emas dan Perak tersebut diperbolehkan, semisal Emas dan Perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah

menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (*Ala" al-Din Abu al-Hasan al-Ba"liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah al-Qahirah, Dar al- Istiqamah*)

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Mengenai hukum jual beli Emas dan Perak secara angsuran, ulama berpendapat yaitu:

1. Emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.¹⁵²

Berdasarkan hal-hal di atas, maka boleh jual beli Emas dan Perak dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.

¹⁵² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa praktik takar tambah jual beli Emas dan Perak yang di praktikkan di Pasar Cendrawasih dilakukan dengan cara pembeli menukarkan Emas dan Perak lamanya dengan biayanya dibebankan kepada pembeli dengan mempertimbangkan kondisi Emas dan Perak dari pembeli. Sistem pembayaran dilakukan bisa diawal dengan memberikan Emas dan Perak lama pembeli dan kekurangannya dilakukan diakhir setelah Emas dan Perak yang diinginkan telah selesai dikerjakan sesuai keinginan pembeli. Jangka waktu dalam menyediakan Emas dan Perak mencapai tiga hari atau lebih.

Perspektif hukum ekonomi syariah praktik tukar tambah Emas dan Perak yang dilakukan di Pasar Cendrawasih Kota Metro yang menjadi perhatian adalah jual beli dengan tukar tambah. Tukar tambah Emas dan Perak yang sama ukuran tapi tukar tambah tersebut dari Emas dan Perak yang lama kemudian ditukar dengan Emas dan Perak yang baru maka boleh ada tambahan biaya pembersihan. Praktik tukar tambah yang terjadi di pasar Cendrawasih Kota Metro diperbolehkan selagi kelebihan yang diberikan wajar. Dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada pihak yang bersangkutan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk penjual, pelaku usaha hendaknya mempunyai pedoman mengenai hukum jual beli emas sebagai acuan dalam menjalankan bisnisnya dengan baik untuk menghindari kemungkinan yang bersifat gharar, (penipuan), riba dan perbuatan yang bathil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sebaiknya pula, ketika seseorang ingin menukarkan Emas dan Perak lama dengan Emas dan Perak baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru.
2. Untuk pembeli, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan manusia khususnya muamalah, sehingga pembeli dapat menghindari transaksi yang bathil yang bertentangan dengan hukum syariat Islam dan agar semaksimal mungkin untuk menghindari kebathilan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan suatu penelitian lebih mendalam dengan metode analisis yang berbeda mengenai praktek tukar tambah perhiasan Emas dan Perak .

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Abdullah Al-Muslim dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995
- Ahmad Mustofa, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Reinika Cipta, 2004
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* Jakarta: Kencana, 2013
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Edi Kusnandi, *Metodologi Penelitian (Aplikasi Praktis)* Jakarta: Ramayana Pers, 2008
- Eka Nuraini Rachmawati . “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12. No.4 Tahun 2015.

- Fajar Nuraldi Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Harga Dalam Jual Beli Perhiasan Emas dan Perak (Studi Kasus Di Toko Sahabat Silver Bandar Lampung) UIN Raden Intan 2017
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1999
- Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002
- Hasbi As-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996),
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kelebihan dan Kekurangan Perak” (On-line), tersedia di: <https://www.merdeka.com/2017/10/kebihan-dan-kekurang-perhiasan-perak.html>, (10 Mei 2019)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Syamiil Quran, 2010
- Khumedi Ja'far, *ukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011. Edisi Revisi. 2016.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2012
- Mengenal 4 Jenis Perak” (On-line) tersedia di: <https://vncojewellery.com/artikel/jenisperhiasan-perak-2019-01-16/> (10 Mei 2019)

- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shanʿani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2,
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3* Mesir: t.p., 1990
- Nadya Ramadana berjudul “Sistem Pengelolaan Transaksi Toko Perhiasan Emas dan Perak Berbasis Desktop (Studi Kasus Toko Perak Beben Banjarmasin)
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muʿamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Rachmat Syafeʿi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Riza Afrilia dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: al-Iʿtishom, 2008
- Sayyid Sabiq., *Fiqh Sunnah 12*, Offset, Bandung., 1998
- Sudarto, *Ilmu Fiqh Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta : Budi Utama, 2018
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, tt
- Wikipedia” (On-line), tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perak> (10 Mei 2019
- Yusuf Qardawi, *alal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Muʿin Bisyarah Qurratul Ain*, (Bandung: al-Maʿarif, T.t
- Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Bangmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47298 Website www.metroain.ac.id email syarah.ainmetro@gmail.com

Nomor B. 909 /In 28 2/D 1/PP 00 9/12/2021
Lampiran -
Perihal Pembimbing Skripsi

16 Desember 2021

Kepada Yth
Isa Ansori, MHI
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : YOLLA YOSHELA
NPM : 1602090024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PRAKTIK PENGURANGAN NILAI HARGA PADA JUAL BELI PERHIASAN PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO, DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dengan ketentuan

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Penelitian Relevan, E) Landasan Teori, F) Metode Penelitian, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar
5. Membimbing APD dan menyetujuinya
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan)
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No 017 tahun 2020
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

- a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
- b. Isi ± 3/6 bagian
- c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Zumaroh





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0701/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0700/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **YOLLA YOSHELA**
NPM : 1602090024
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DINAS PERDAGANGAN dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTRIF HUKUM EKONOMI SYARIAH". Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO

Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 34125 (072541700)

Nomor : Kota Metro 27 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Kepada Yth.
Prihal : Surat Balasan Research
Wakil Dekan Akademik
dan Kelembagaan
di
Tempat

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini

Nama : Yolla Yoshela
NPM : 1602090024
Smester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Bahwa yang namanya tersebut di atas adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan surat research Nomor: B—0700/In.28/D.1TL.01/05/2023, bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian (Riset) di pasar Cendrawasih sampai dengan selesai dengan judul: **“PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
Perdagangan Kota Metro**

Elmanani, S.Sos. MM
Nip. 19720318 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0700/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **YOLLA YOSHELA**
NPM : 1602090024
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DINAS PERDAGANGAN guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTRIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Elfarani, S.Sos.MM

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-929/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOLLA YOSSHOLA
NPM : 1602090024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR
CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **17 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Juni 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmy Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-765/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YOLLA YOSHELA
NPM : 1602090024
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

(APD)

ALAT PENGUMPUL DATA

**PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK
DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

1. Wawancara dengan Penjual Emas/Perak


- a. Apakah bapak/ibu sebagai umat muslim mengetahui apa saja syarat rukun dalam jual beli ?
 - b. Apakah setiap toko perhiasan Emas/Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro dalam bertransaksi jual beli menggunakan akad ijab dan qabul?
 - c. Berapakah potongan harga saat menukarkan kembali emas/perak lamanya dengan emas/perak yang baru maupun tukar tambah?
 - d. Bagaimanakah praktik tukar tambah Emas/Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah?
 - e. Apakah emas/perak harus setimbang (berat sama) atau tidak?
-

- f. Apakah terhadap emas/perak harus setimbang (berat sama) terdapat perbedaan harga?
- g. Apa alasan terjadi perbedaan harga?
- h. Apakah keberadaan kwitansi mempengaruhi perbedaan harga?
- i. Apakah perbedaan toko awal membeli (tidak membeli toko yang sama) mempengaruhi harga beli?

2. Pihak Pembeli

- a. Mengapa ibu lebih tertarik membeli emas/perak di toko pasar Kota Metro di banding dengan toko lain?
- b. Bagaiman menurut Ibu, apakah harga Emas/Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro sesuai harga pasaran?
- c. Apakah pemilik toko memberitahukan kadar Emas/Perak yang terkandung pada emas/perak yang akan ditukar oleh pembeli
- d. Adakah perbedaan harga dan kualitas emas/perak di pasar cendrawasih Kota Metro?
- e. Bagaiman menurut Ibu, praktik tukar tambah Emas/Perak di pasar Cendrawasih Kota Metro sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah?
- f. Apakah emas/perak harus setimbang (berat sama) atau tidak?
- g. Apakah terhadap emas/perak harus setimbang (berat sama) terdapat perbedaan harga?
- h. Apa alasan terjadi perbedaan harga?
- i. Apakah keberadaan kwitansi mempengaruhi perbedaan harga?
- j. Apakah perbedaan toko awal membeli (tidak membeli toko yang sama) mempengaruhi harga beli?

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isa Ansori', with a horizontal line extending from the bottom of the signature.

Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yolla Yoshela', with a horizontal line extending from the bottom of the signature.

Yolla Yoshela
NPM. 1602090024

OUTLINE

PRAKTIK TUKAR TAMBAH PERHIASAN EMAS/PERAK DI PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad
2. Dasar Akad
3. Rukun Akad

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-Macam Jual Beli
5. Larangan dalam Jual Beli

C. Tukar Menukar

1. Pengertian Tukar Menukar
2. Dasar Hukum Tukar Menukar
3. Rukun Tukar Menukar
4. Syarat Tukar Menukar
5. Riba Fadhl dalam Tukar Menukar Barang Ribawi

D. Perhiasan Emas/Perak

1. Pengertian Perhiasan Emas/Perak
2. Jenis-jenis Emas/Perak
3. Keunggulan dan Kelemahan Perhiasan Emas/Perak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- B. Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas/Perak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- C. Analisis atas praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas/Perak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing




Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002


Penulis




YOLLA YOSSHELA
NPM. 1602090024

			<p>4. Teknik wawancara Jelaskan teknik wawancara yang sudah digunakan, teknik wawancara bebas, wawancara terstruktur, atau wawancara bebas terstruktur. Jelaskan pulakenapa teknik itu yang digunakan.</p> <p>Acc dimunaqasyahkan setelah diperbaiki. Silahkan diperbaiki,</p>	
--	--	--	---	---

Mengetahui:
Pembimbing


Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs.


Yolla Yoshela
NPM. 1602090024

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yolla Yoshela dilahirkan di Jojob tanggal 14 April 1998, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Aris Mundarto dan Ibu Komarsilah.

Pendidikan Taman Kanak-kanak ditempat di TK PGRI Jojob lulus tahun 2004, pendidikan sekolah Dasar penulis tempuh dan berhasil lulus SD Negeri 2 Jojob selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Pekalongan selesai pada tahun 2013, kemudian setelah itu melanjutkan di SMK Muhammadiyah 2 Metro selesai pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi syariah pada tahun 2016 sampai sekarang.